



P E N E T A P A N
NOMOR 40/Pdt.P/2025/PN Png

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

JEMATUN, Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 24 Desember 1965, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dukuh Dare, RT.002 RW.001, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara permohonan Nomor : 40/Pdt.P/2025/PN Png, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 24 Desember 1965, yang merupakan anak ke dua dari Ayah Misdi dan Ibu Sutiaty, kemudian diberi nama Jematun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502/LT/20052025-0031;
2. Bahwa, Pemohon memiliki identitas penduduk KTP No NIK 3502156412650002, Kartu Keluarga Nomor. 3502152311090005 dan surat tanda taman belajar No. 04 OC oh 0129654 dengan nama Jematun;
3. Bahwa selain mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan surat tanda taman belajar tersebut, Pemohon juga mempunyai Paspor dengan Nomor: C4320421 yang dikeluarkan oleh KJRI Taiwan, dimana dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis Asih;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama Asih di Paspor No. C4320421 dengan nama Jematun di Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan surat tanda taman belajar tersebut adalah satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari desa;

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo, akan tetapi dari pihak imigrasi menyarankan melakukan sidang karena adanya perbedaan penulisan nama di paspor dengan nama di identitas data kependudukan;

6. Bahwa, nama Pemohon yang terdata dalam Paspor No. C4320421 tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan surat tanda taman belajar tersebut karena dibuatkan oleh PJTKI pada saat Pemohon akan bekerja ke Taiwan tahun 2014 dan pemohon hanya disuruh pasrah agar proses pemberangkatan bisa lancar;

7. Bahwa, Pemohon ingin menggunakan data yang benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan surat tanda taman belajar untuk pembuatan paspor barunya dengan nama Jematun;

8. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Paspornya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Jematun, sebagaimana terdata dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat tanda taman belajar dan yang bernama Asih sebagaimana terdata dalam Paspor No. C4320421 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi yang berwenang untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut serta menggunakan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jematun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat tanda taman belajar;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMATUN, NIK 3502156412650002, tertanggal 26-8-2012, selanjutnya diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 21-6-2025 Nomor: 3502152311090005, atas nama kepala keluarga JEMATUN, selanjutnya diberi tanda dengan (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tertanggal 22 Mei 2025, Nomor : 470/196/405.29.15.01/2025 yang menerangkan bahwa nama Jematun dan nama Asih adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda dengan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JEMATUN Nomor: 3502-LT20052025-0031, tanggal 20-5-2025, selanjutnya diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Paspor No. C4320421 dengan nama Jematun, selanjutnya diberi tanda dengan (P5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TITIK SUNARDEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah Pemohon yang bernama Jematun, sebagaimana terdata dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat tanda tamat belajar dan yang bernama Asih sebagaimana terdata dalam Paspor No. C4320421 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon tidak sama karena dibuatkan oleh PT PJTKI pada saat Pemohon akan bekerja ke Taiwan tahun 2014 dan pemohon hanya disuruh pasrah agar proses pemberangkatan bisa lancar;
- Bahwa Pemohon pergi bekerja ke Taiwan;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Indonesia dulu satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon pulang ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon tetap menggunakan nama Pemohon yang salah yakni ASIH agar bisa terbang dan memperlancar kerja di Taiwan;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah JEMATUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat paspor lagi agar sesuai dengan identitas Pemohon yang asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

2. Saksi WIWIK LISTYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah Pemohon yang bernama Jematun, sebagaimana terdata dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat tanda tamat

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar dan yang bernama Asih sebagaimana terdata dalam Paspor No. C4320421 adalah satu orang yang sama;

- Bahwa nama Pemohon tidak sama karena dibuatkan oleh PT PJTKI pada saat Pemohon akan bekerja ke Taiwan tahun 2014 dan pemohon hanya disuruh pasrah agar proses pemberangkatan bisa lancar;
- Bahwa Pemohon pergi bekerja ke Taiwan;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Indonesia dulu satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon pulang ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon tetap menggunakan nama Pemohon yang salah yakni ASIH agar bisa terbang dan memperlancar kerja di Taiwan;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah JEMATUN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat paspor lagi agar sesuai dengan identitas Pemohon yang asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon menginginkan melakukan permohonan pembetulan Identitas di Paspor;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok Permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan;

Menimbang, bahwa syarat formal permohonan pada pokoknya mengacu kepada Pasal 118 HIR yakni harus memuat sebaga berikut:

- Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatif;
- Diberi tanggal;
- Ditandatangani Pemohon atau Kuasanya;
- Identitas Pemohon;
- Dasar Permohonan/*Fundamentum Petendi*;
- Pokok tuntutan pemohon/*Petitum* Permohonan;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan, yakni dasar hukum pengajuan permohonan, beserta peristiwa yang melatar belakangi permohonan harus jelas dan petitum/tuntutan yang diajukan harus selaras dengan *posita* permohonan agar tidak menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas/kabur/*obscur libel*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dasar/*posita* permohonan dan juga *petitum* Pemohon, dimana dalam *posita* pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama pada paspornya, namun dalam *petitum* Pemohon meminta pada pokoknya bahwa Pemohon yang bernama JEMATUN, sebagaimana terdata dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat tanda tamat belajar dan yang bernama ASIH sebagaimana terdata dalam Paspor No. C4320421 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan, maka permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 118 HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ariani Susanti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariani Susanti, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- PNPB Relas : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 75.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)